



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lompu, 31-08-1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 29 Maret 2006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Janmpue, 05 Juni 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon I** ;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Langnga 11 Januari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan IRT, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Mks tanggal 06 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.329/Pdt.G/2025/PA.Mks.



1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2025 telah meninggal dunia atas nama XXXXXXXXXXXX (pewaris) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, tertanggal 15 Januari 2025;

2. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX, yaitu bapak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Termohon I) dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX (Termohon II) masih hidup dan sekarang tinggal di Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2005, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) ;
- 2) XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 9 tahun;

4. Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX dan pengurusan administrasi lainnya;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon melampirkan surat-surat bukti yaitu;

- Silsilah keluarga almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi KTP Para Termohon;
- Fotokopi Buku Nikah XXXXXXXXXXXX;
- Fotokopi Buku Nikah XXXXXXXXXXXX
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXX;
- Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX
- Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum **XXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **XXXXXXXXXX**, yaitu:
 1. **XXXXXXXXXX** (istri);
 2. **XXXXXXXXXX** (anak);
 3. **XXXXXXXXXX** (anak);
 4. **XXXXXXXXXX** (ayah kandung **XXXXXXXXXX**);
 5. **XXXXXXXXXX** (ibu kandung **XXXXXXXXXX**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;



Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan (relaas) panggilan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA. Mks tanggal yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena para termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :



- a. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 22 Januari 2025, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cina Kabupaten Bone pada tanggal 21 Juni 2005, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Juli 1975, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
- d. Potokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Juli 2006, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Potokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kpta Makassar pada tanggal 17 Januari 2024, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;
- f. Potokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;



- g. Potokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Oktober 2015, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.7) ;
- h. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Yusnawati, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.8) ;
- i. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.9) ;
- j. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.10) ;
- k. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Farida, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.11) ;
- l. Potokopi Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.12) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, dan saksi mengenal pula seorang laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri bagi pemohon I, anak dengan orang tua bagi pemohon II, sedangkan hubungan antara para termohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah dengan anak bagi termohon I dan ibu dengan anak bagi termohon II ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit ;



- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah selain dengan XXXXXXXXXXXX (pemohon I) ;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal meninggalkan kedua orang tua seorang istri dan dua orang anak yaitu para pemohon dan para termohon ;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan para pemohon dan para termohon terjalin hubungan yang baik diantara mereka dan semuanya beragama Islam ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, dan saksi mengenal pula seorang laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri bagi pemohon I, anak dengan orang tua bagi pemohon II, sedangkan hubungan antara para termohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah dengan anak bagi termohon I dan ibu dengan anak bagi termohon II ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit ;



- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah selain dengan XXXXXXXXXXXX (pemohon I) ;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal meninggalkan kedua orang tua seorang istri dan dua orang anak yaitu para pemohon dan para termohon ;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan para pemohon dan para termohon terjalin hubungan yang baik diantara mereka dan semuanya beragama Islam ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir di persidangan, sedangkan para termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran para termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*) ;

Hal 10 dari 16 hal. Put. No.329/Pdt.G/2025/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena para Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar para pemohon dan termohon ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit yang mana pada masa hidupnya pernah menikah dengan pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXX meninggalkan kedua orang tua (pemohon II dan III), seorang istri (pemohon I) dan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karena itu yang perlu dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah para pemohon dan para termohon adalah ahli waris yang berhak dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris XXXXXXXXXXXX, dan apakah tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari pada para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh data bahwa pada tanggal 12 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang mana semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (pemohon I) sebagaimana bukti P.2 ;



Menimbang, bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan pemohon I telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana data yang ada pada bukti P.4, P.5, P.6 dan P.12 ;

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan para pemohon serta para termohon semuanya seagama yaitu beragama Islam sebagaimana data yang tertera pada bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, 10 dan P.11 ;

Menimbang, bahwa sementara dari saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri bagi pemohon I, ayah dengan anak bagi pemohon II, anak dengan ayah ibu bagi pemohon II, III yang mana XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit, dan pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan kedu orang tua, seorang istri, dan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, disamping itu dari saksi saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan para pemohon terjalin hubungan yang baik diantara mereka serta semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunai pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit, yang mana pada saat meninggal dunia meninggalkan kedua orang tua yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, seorang istri yaitu XXXXXXXXXXXX, dan dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;



- Bahwa, semasa hidup XXXXXXXXXXXX terjalin hubungan baik dengan para pemohon dan para termohon serta semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Januari 2025 karena sakit, yang mana pada saat meninggal dunia meninggalkan kedua orang tua seorang istri dan dua orang anak (para pemohon dan para termohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, oleh karena pemohon mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, sehingga para pemohon dan para termohon serta seorang anak XXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX ialah :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Ayah);
- 2) XXXXXXXXXXXX (Ibu)
- 3) XXXXXXXXXXXX (Isteri);
- 4) XXXXXXXXXXXX (Anak);
- 5) XXXXXXXXXXXX (Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (volunteir), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1.-----

Menyatakan para termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek ;

3.-----

Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025 ialah :



- 1) XXXXXXXXXXXX (Ayah);
- 2) XXXXXXXXXXXX (Ibu)
- 3) XXXXXXXXXXXX (Isteri);
- 4) XXXXXXXXXXXX (Anak);
- 5) XXXXXXXXXXXX (Anak);

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon tanpa hadirnya para termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.329/Pdt.G/2025/PA.Mks.



2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 50.000,-
4. PNBP	: Rp 40.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).